



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 Juli 2017

Kepada
Yth. Para Kepala TK, SD, SMP, SMA
dan SMK Negeri dan Swasta
di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 68 /SE/2017

TENTANG

**MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) UNTUK
PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Dalam rangka pelaksanaan program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk peserta didik baru Tahun Pelajaran 2017/2018, yang merupakan salah satu program sekolah, saya minta Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan MPLS berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru;
2. Pra MPLS dilaksanakan hari Sabtu, 8 Juli 2017 dengan menghadirkan orang tua/wali peserta didik di sekolah untuk memahami profil sekolah, sekaligus penyerahan peserta didik dari orang tua/wali kepada sekolah;
3. MPLS dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai hari Senin s.d Rabu, tanggal 10 s.d. 12 Juli 2017, waktu disesuaikan dengan jam belajar di sekolah masing-masing;
4. Pelaksanaan MPLS bertujuan untuk :
 - a. mengenali potensi diri peserta didik baru;
 - b. membantu peserta didik baru mengenal, beradaptasi dan menyatu dengan warga sekolah dan lingkungan sekolah, mengetahui dan memahami tata tertib sekolah, serta mengetahui hak, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari warga sekolah dan warga DKI Jakarta;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru;

- d. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki integritas, etos kerja dan semangat gotong royong;
5. Selama MPLS peserta didik wajib mengenakan seragam sekolah dari satuan pendidikan sebelumnya, kecuali untuk jenjang SD;
6. Selama MPLS, melarang penggunaan atribut/asesoris dan perlengkapan yang berlebihan, tidak pantas, tidak patut, tidak mendidik kepada peserta didik baru;
7. Melarang peserta didik membawa kendaraan roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) bila belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan surat-surat kendaraan bermotor secara lengkap;
8. Mengembangkan budaya lokal Jakarta;
9. Penerimaan, pengenalan dan pelantikan anggota ekstrakurikuler sebagai rangkaian kegiatan MPLS mengacu kepada Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di lingkungan sekolah;
10. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi MPLS;
11. Pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan MPLS akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 pasal 19 ayat (1) s.d. ayat (3).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


 Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

 Sopan Adrianto
 NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala UPT pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi
11. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
12. Para Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB.